

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GELANDANG PENGEMIS DI KOTA MARABAHAN MENURUT PERATURAN DAERAH BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Muhammad Ilham Maulani¹, Dadin Eka Saputra², Nasrullah³

¹ Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM.18810097

² Dosen Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1130038302

³ Dosen Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1112058204

E-mail: m.ilhammaulani@gmail.com

ABSTRAK

Gelandang pengemis selalu menjadi permasalahan diberbagai kalangan, baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan pemerintah. Keberadaannya sering membuat ketidaknyamanan hal ini dikarenakan sebagian dari mereka meminta-minta secara paksa kepada masyarakat, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Gelandang Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Mengetahui Kendala Penegakan Hukum Gelandang Pengemis tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Lisa Hadiyanti, S.H yang menjabat sebagai Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara substansi penegakan hukum Gelandang Pengemis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap Gelandang pengemis dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, penertiban, dan gelandang pengemis.*

DAFTAR PUSTAKA

- Dey Revana, (2010), "Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal hukum No.02 Vol.23*, Edisi : September 2010, Hlm. 156.
- Soerjono Soekanto, (2019) *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Cet,I. Depok : Perpustakaan Nasional.
- Sudarsono,(2012), *Kenakalan Remaja:Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (2019), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3,Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Abdurrahmat Fathoni, (2011), *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mardjono Reksodiputro, "Reformasi Hukum di Indonesia", Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHNDepartemen Kehakiman dan HAM, 1999.
- Fatin Hamamah, (2015), "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II Nomor 3, edisi: September -Desember 2015.
- Agus Sateria, (2008) *Barito Kuala In Figures : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2008*, (Marabahan Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala.
- Hasanuddin Murad, (2010)*Profil Kab. Barito Kuala: Di Usia ke-50*, (Marabahan: Bagian Humas dan Protokol SETDA Kab. BATOLA.
- Infopengertian " Pengertian Yurdis dan Penerapannya Di Masyarakat" dapat di akses online pada [http:// infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html), tanggal 29 Juni 2021
- <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-barito-kuala/>
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 Penanggulangan Gelandang Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177).
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2019.